

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan dasar yang merujuk pada undang-undang dan ada juga yang berbentuk perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, kemudian keputusan-keputusan tersebut biasanya mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi, serta menetapkan sasaran yang ingin dicapai, dan merumuskan berbagai pendekatan atau cara untuk mengatur proses pelaksanaannya. Tahap implementasi adalah hal terpenting pada kebijakan karena di sini dapat terlihat apakah kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat benar-benar di terima dengan baik di lapangan dan berhasil menghasilkan hasil (*output*) dan dampak (*outcomes*) yang sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan (Mazmanian, and Sabatier 1984).

Implementasi kebijakan juga diperlukan untuk dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor keberhasilan implementasi kebijakan, dalam proses implementasi kebijakan terdapat sejumlah faktor yang sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan antara lain mencakup ketersediaan sumber daya yang meliputi aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, serta konsistensi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan di lapangan. Di samping itu, efektivitas komunikasi antara pembuat kebijakan, pihak pelaksana, dan masyarakat sebagai penerima manfaat juga memiliki peran yang sangat penting. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik dan terarah, hal tersebut berpotensi menimbulkan

kesalahpahaman, ketidakpatuhan, bahkan resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengatasi penertiban parkir liar merupakan langkah penting dalam menciptakan keteraturan lalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Keberhasilan upaya ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan adanya Implementasi kebijakan pemerintah akan menjadi landasan hukum dan standar yang terukur untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jalan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa, parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan penemudinya. Selanjutnya, pengaturan mengenai penyediaan fasilitas parkir ditegaskan dalam Pasal 43 yang menyatakan bahwa, penyediaan fasilitas parkir, untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum.

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat 272/HK105/DRJD/96, tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir dibadan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas misalnya seperti

terjadinya kemacetan akibat bahu jalan yang dipakai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab demi meraih keuntungan pribadi dengan cara membuat lahan parkir liar di sepanjang bahu jalan atau bahu jalan perkotaan.

Sejalan dengan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penataan dan pengelolaan kawasan parkir tepi jalan dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 43 Tahun 2022 pada BAB VIII Pasal 13 tentang Tata Cara Parkir, ditegaskan bahwa kegiatan parkir hanya dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya parkir di area terlarang yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu keselamatan lalu lintas. Selanjutnya, dalam BAB X Pasal 16 tentang Sanksi ditegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perparkiran dikenai sanksi administratif. Peraturan ini memberikan instrument hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penertiban terhadap praktik parkir yang tidak sesuai ketentuan.

Secara normatif Peraturan Bupati tersebut sudah mengatur larangan parkir pada lokasi-lokasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas seperti badan jalan dan tikungan maupun area yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan sehingga menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah terjadinya praktik parkir liar, ketentuan tersebut tidak hanya menjelaskan secara tegas lokasi yang diperbolehkan digunakan untuk parkir, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya praktik parkir liar.

Area-area yang dilarang untuk parkir pada umumnya merupakan titik-titik yang berpotensi menghambat kelancaran arus lalu lintas serta membahayakan

keselamatan pengguna jalan. Lokasi-lokasi tersebut mencakup tempat-tempat yang kerap dimanfaatkan secara tidak semestinya oleh pengendara untuk berhenti atau menunggu, sehingga dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap terjadinya kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Adapun beberapa area umum yang termasuk dalam kategori dilarang untuk parkir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1
Data Area Umum Dilarang untuk Parkir

No.	Data Area Umum dilarang Parkir
1.	Jalan khusus pejalan kaki
2.	Jalur khusus sepeda
3.	Tikungan
4.	Jembatan
5.	tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas

Sumber: Media Massa Detik.Com 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Perhubungan memiliki legitimasi untuk menertibkan kendaraan yang parkir tidak sesuai ketentuan, sekaligus memastikan bahwa ruang jalan dapat difungsikan sebagaimana mestinya untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Namun demikian, upaya penertiban tersebut belum berjalan optimal karena lemahnya penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini membuat regulasi yang ada belum mampu mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, yaitu menciptakan ketertiban, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kota Takengon.

Informasi pada Media Massa Lintas Gayo menyebutkan bahwa adanya praktik parkir liar dan juru parkir liar yang marak terjadi khususnya dikawasan pasar tradisional dan pusat keramaian yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas, serta terganggunya kenyamanan

masyarakat, sehingga pada 25 Juni 2025 Satlantas Polres Aceh Tengah bersama Dinas Perhubungan melakukan penertiban melalui pendekatan sosial edukatif sebagai awal penanganan. (<https://lintasgayo.co.id>, 25 Juni 2025)

Hal ini diperkuat oleh hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, yang menunjukkan masih ditemukannya praktik parkir liar di sejumlah lokasi strategis, seperti Jalan Sengeda di lokasi tersebut terdapat kendaraan yang parkir melebihi batas marka jalan sehingga berdampak pada terganggunya kelancaran arus lalu lintas. Keterangan dari Bapak Syuhada Kobat, S.E., selaku Pembina Jasa Konstruksi Dinas Perhubungan Kota Takengon, parkir di tepi jalan umum pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi jalan dan kelancaran arus lalu lintas. Sementara itu, pemanfaatan lahan kosong hanya dapat dilakukan secara sementara dan harus didasarkan pada izin dari pemilik lahan, serta penggunaannya dibatasi agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Praktik parkir liar ditemukan pada beberapa ruas jalan di Kota Takengon, khususnya di area persimpangan dekat lampu lalu lintas, salah satunya di Jalan Sengeda. Pada lokasi tersebut, kendaraan diparkir di badan jalan serta pada area pendekat lampu merah yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir. Kondisi tersebut menunjukkan praktik parkir yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan ruang jalan khususnya pada jam-jam sibuk, untuk memperjelas lokasi yang rawan parkir liar di sekitar persimpangan lampu lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kemacetan, berikut disajikan data hasil observasi lapangan pada jalan Sengeda di Kota Takengon.

Gambar 1.1 Terjadinya parkir liar di depan alat pemberi isyarat lalu lintas



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 dokumentasi di lapangan yang disajikan pada gambar tersebut, terlihat adanya kendaraan yang parkir di sekitar persimpangan dekat lampu lalu lintas di Jalan Sengeda, kendaraan-kendaraan tersebut berada pada badan jalan dan area dekat lampu merah yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi parkir. Kondisi ini menunjukkan adanya pemanfaatan ruang jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini memperkuat hasil observasi lapangan mengenai keberadaan parkir liar di Jalan Sengeda.

Dinas Perhubungan Kota Takengon telah menetapkan batas-batas lokasi yang diperbolehkan untuk parkir pada sejumlah ruas jalan utama di Kota Takengon. Penetapan batas tersebut bertujuan agar aktivitas parkir dapat lebih tertib serta tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Namun demikian, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pengendara yang memarkirkan kendaraannya di luar batas area yang telah ditetapkan.

Keterangan dari bapak Syuhada Kobat, SE sebagai Pembina Jasa Konstruksi, diketahui bahwa kegiatan koordinasi lapangan dalam pengelolaan area parkir di beberapa titik dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bertugas mengatur dan mengawasi pelaksanaan teknis parkir di lapangan melalui para koordinator yang telah ditetapkan pada masing-masing lokasi agar kegiatan parkir berjalan tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Meskipun pelaksanaan di lapangan didelegasikan kepada pihak ketiga, namun pengawasan dan tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan parkir tersebut tetap berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan, sebagai instansi yang berwenang dalam memastikan sistem parkir berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Meskipun sistem pengelolaan parkir telah diatur secara formal dan pelaksanaannya didelegasikan kepada pihak ketiga, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala dalam pengelolaan parkir. Kendala tersebut meliputi keterbatasan ketersediaan lahan parkir di kawasan dengan tingkat aktivitas tinggi serta masih ditemukannya kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan aturan parkir yang berlaku. Selain itu, hasil pengamatan lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara praktik pengelolaan parkir di lapangan dan pengaturan yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penataan dan pengawasan parkir di Kota Takengon masih menghadapi sejumlah tantangan, baik pada aspek pengaturan maupun pelaksanaannya di lapangan. Keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir merupakan bagian dari upaya pengelolaan yang telah ditetapkan, namun hasil

pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pengelolaan parkir.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di paparkan, peneliti tertarik untuk menjadikan sebagai penelitian dan memfokuskan penelitian ini pada “Implementasi Kebijakan dalam Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan di Kota Takengon”, untuk mengetahui Implementasi Kebijakan yang di terapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dalam menertibkan parkir liar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Mengapa implementasi kebijakan parkir yang di implementasi oleh Dinas Perhubungan Kota Takengon masih belum berjalan secara maksimal.
2. Apa saja faktor penghambat dari implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Takengon dalam penertiban parkir?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Takengon khususnya di Jl. Sengeda masih belum berjalan secara maksimal karena dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.
2. Faktor penghambat implementasi dari kondisi sosial, ekonomi seperti kondisi keterbatasan lahan parkir yang menyebabkan kendaraan sering diparkir di

lokasi yang tidak semestinya, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Takengon dalam menertibkan parkir liar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Takengon dalam penertiban parkir liar.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis dan teoritis. Adapun rincian bermanfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi langsung bagi Dinas Perhubungan Kota Takengon sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan serta memperbaiki strategi kebijakan penertiban parkir liar.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang kebijakan publik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep efektivitas kebijakan pemerintah

daerah dalam menanggapi permasalahan transportasi perkotaan, seperti parkir liar.